

PUTUSAN
Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana pemilihan dan pemilihan umum dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Zainal Ilmi bin (alm) M. Zain;**
2. Tempat lahir : Pagatan;
3. Umur/tanggal lahir : 52 Tahun/17 Mei 1968;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Anang Panangah No. 61 RT 7 Desa
Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah
Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kepala Desa Pasar Baru;

Terdakwa tidak menjalani penangkapan dan penahanan;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Wahyudi Noor, S.H.I., M.H., M. Burhanuddin, S.H., M.Hum., Dewi Hertiningsih, S.H., M.Hum., CLA, dan Syaprudin, S.Kom., S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Nopember 2020;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 17 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Nomor 272/Pid.Sus/2020/PN Bln. tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;

2. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (fotocopy legalisir),
- Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor : B/140/8066/PPD.K.2/2020,
- 2 (dua) buah foto diambil pada saat kejadian, tetap terlampir dalam berkas perkara.
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor: 078/Bawaslu.KS.09.02/SET/SPTIX/2020,
- 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Desa Pasar Baru,
- 1 (satu) eksemplar surat fomulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Kusan Hilir,
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno badan pengawasan pemilu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 002/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020,
- 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor: 01/TM/PB/Kab/22.11/X/2020,
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno pembahasan pertama nomor: 01 tanggal 23 Oktober 2020,
- 1 (satu) eksemplar fakta integritas Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI,
- 1 (satu) eksemplar BA pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 03/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020,
- 1 (satu) lembar baju kaos (bahan kampanye) warna putih lengan pendek bergambar logo 69 bagian kanan depan, gambar paslon no urut 01 pada bagian kiri depan pada bagian paslon no urut 01 dan pada bagian belakang bertuliskan "BERSAMA RAKYAT KITA MENANG",
- 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisikan gambar foto pada saat kejadian, klarifikasi daring audio visual NAHRUL FAJERI, S.Pd Kepala Dinas PMD

Kabupaten Tanah Bumbu dan klarifikasi daring audio visual Ahli sdr.
ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.,

Dikembalikan kepada Bawaslu Kab. Tanah Bumbu melalui Norbayah.

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Rose Gold, dengan nomor imei 1: 863263037806007 dan imei 2: 863263037806015

Dikembalikan kepada Norbayah.

3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan dan mempertimbangkan atas hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa sebenarnya perbuatan Terdakwa lebih kepada ketidaktahuan Terdakwa tentang aturan teknis terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, disebabkan pada waktu diadakan bimtek yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu Terdakwa tidak mengikutinya. Dan hanya diwakili oleh sekdesnya;
2. Bahwa disamping itu juga dalam surat pakta integritas yang ditandatangani oleh Terdakwa tidak disebutkan secara rinci perbuatan apa saja yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan tentang pemilihan Bupati bagi Kepala Desa sehingga membuat Terdakwa menjadi lalai dan terjerumus pada perbuatan yang melanggar hukum;
3. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perbuatan pidana tersebut lebih dikarenakan kepada ketidaktahuan Terdakwa akan perbuatannya tersebut yang pada akhirnya dapat merugikan salah satu paslon tertentu;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Bahwa Terdakwa Zainal Ilmi bin (alm) M. Zain pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita atau setidaknya – tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di RT 6 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, selaku Kepala Desa dengan sengaja membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Awalnya pada waktu dan di tempat sebagaimana tersebut diatas, sedang diadakan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming – M. Alpiya Rahman yang dihadiri oleh Tim Kampanye dan Calon Bupati Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming.

Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut dihadiri oleh Terdakwa dengan memakai baju bahan kampanye Pasangan Calon Syafrudin H. Maming – M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 berwarna putih, lengan pendek, memiliki kerah, terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bagian dada sebelah kiri dan terdapat tagline Bersama Rakyat Kita Menang di bagian belakang.

Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut Terdakwa tidak hanya menghadiri dengan memakai baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 akan tetapi Terdakwa juga mengambil dan memasangkan baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan ciri – ciri baju tersebut berwarna putih, lengan pendek, dan memuat gambar Pasangan Calon Syafrudin H. Maming – M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 kepada Sdr. Effendi sebagai salah satu warga yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut.

Bahwa Sdri. Siti Masraha selaku Pengawas Desa/Kelurahan (PDK) Desa Pasar Baru yang bertugas melakukan Pengawasan Melekat terhadap kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming – M. Alpiya Rahman sesuai Surat Perintah Tugas Nomor : 078/Bawaslu.KS-09.02/SET/SPT/X/2020 tanggal 7 Oktober 2020, telah melakukan teguran lisan terhadap Terdakwa agar bersifat netral dan tidak menunjukkan keberpihakan pada Pasangan Calon Nomor Urut 1

akan tetapi Terdakwa tidak menghiraukan teguran Sdri. Siti Masraha tersebut dengan tetap hadir dalam kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut dan tetap memakai kaos bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 tersebut hingga kegiatan kampanye selesai pada Pukul 10.00 Wita.

Bahwa pada saat Terdakwa menghadiri kegiatan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1, memakai kaos bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan memakaikan kaos bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 kepada Sdra. Effendi, masih berstatus sebagai Kepala Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Periode 2017 – 2023 berdasarkan Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 dengan perolehan suara periode kedua sebanyak 1.071 suara.

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pasar Baru telah menandatangani Pakta Integritas dan diatas tanda tangan Terdakwa dibubuhi stempel Desa Pasar Baru dan salah satu poin yang bersedia untuk Terdakwa laksanakan pada angka 4 adalah "Tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung".

Bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu adalah sebagai figure pemimpin yang memiliki pengaruh dan pendukung di Desa Pasar Baru yang dipimpinnya sehingga perbuatan Terdakwa tersebut diatas bersifat memberi dorongan kepada masyarakat Desa Pasar Baru untuk memilih Pasangan Calon yang didukung Terdakwa dan perbuatan Terdakwa tersebut diatas merupakan pernyataan dukungan yang terang dan nyata oleh Terdakwa kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Perbuatan Terdakwa Zainal Ilmi bin (alm) M. Zain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 188 jo. Pasal 71 ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 tentang Pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang – undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun

2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – undang.

Menimbang, bahwa Terdakwa terhadap dakwaan tersebut melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Norbayah Binti Alm Naharuddin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;
 - Bahwa Saksi dipanggil terkait pekerjaan Saksi sebagai PDK (Pengawas Desa/Kelurahan) antara lain mengawasi fase-fase Kepala Desa;
 - Bahwa ada kegiatan kampanye pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 10.30 Wita di Gang Bahagia 1 RT 06 Desa pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saudara Syamsir Alam dan waktu itu Saksi bersama dengan saudari Siti Masraha serta bersama dengan Norliana;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut dilakukan oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dengan nomor urut 1 atas nama Syafruddin H. Maming berpasangan dengan M. Alpiyah Rahman;
 - Bahwa dalam kampanye tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Pasar Baru yaitu Bapak Zainal Ilmi sebagai peserta kampanye dengan memakai baju paslon nomor urut 1;
 - Bahwa Terdakwa datang ke kampanye tersebut sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
 - Bahwa Kepala Desa tidak diperbolehkan mengikuti kampanye tanpa ada surat undangan resmi;
 - Bahwa Saksi diangkat menjadi PDK sejak bulan Maret 2020 oleh Pawascam Kecamatan Kusan Hilir dan mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan aktivitas dalam tahapan kampanye pilkada 2020, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan tingkat kelurahan/Desa, mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data yang sebenarnya, serta mempunyai kewenangan melaporkan pelanggaran yang ada dan

dilakukan oleh pejabat ASN maupun aparat Desa atau dengan sebutan lainnya;

- Bahwa Saksi berada di acara kampanye di RT 6 Desa Pasar Baru karena ada perintah tugas dari Panwascam dan diperbantukan untuk mendampingi saudari SITI MASRAHA;
- Bahwa saksi menjadi PDK ada mempunyai surat perintah tugas nomor: 078/Bawaslu.KS/09.02/SET/SPT/X/2020 no urut 19 tanggal 07 Oktober 2020 wilayah Desa Muara pagatan yang dikeluarkan oleh Panwascam Kusan Hilir;
- Bahwa Saksi pernah ada mengikuti bimbingan teknis pilkada tentang kenetralitasan sebanyak lebih dari 3 kali karena setiap tahapan pilkada Saksi mengikutinya;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa selaku Kepala Desa Pasar Baru hadir dalam acara kegiatan kampanye pasangan calon dengan no urut 1 dengan memakai baju kaos warna putih lengan pendek berkrak di bagian depan bergambar sebelah kanan logo enam sembilan, sebelah kiri bergambar pasangan calon no urut 1 dan di belakang kaos bertuliskan "Bersama Rakyat Kita Menang" dan Saksi ada memoto Terdakwa waktu itu;
- Bahwa selain itu Saksi juga melihat Terdakwa memasang baju kaos putih paslon 01 ke satu orang warga dan Saksi ada memoto Terdakwa waktu itu;
- Bahwa Saksi tidak sempat bertegur dengan Terdakwa di tempat kampanye;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa waktu memoto kurang dari 5 (lima) meter;
- Bahwa 1 (satu) minggu sebelum kejadian sudah ada diadakan sosialisasi oleh Bawaslu Kabupaten ke seluruh Kepala Desa dan aparatnya Tanah Bumbu harus netral;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa sebagai Juru Kampanye atau tim sukses Paslon 01 namun setuju Saksi Kepala Desa tidak diperolehkan menjadi Juru Kampanye;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang dipakaikan baju kaos pason 01 oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto Terdakwa menggunakan baju paslon 01 warna putih dengan menggunakan topi warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu baju paslon 01 warna putih yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto pemasangan baju paslon 01 kepada warga;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa di dalam foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ada pelanggaran administrasi untuk Kepala Desa karena tidak bisa memperlihatkan surat undangan;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kampanye tersebut sekitar pukul 09.00 Wita dan Terdakwa sudah ada disana;
- Bahwa Terdakwa tidak memasuki lokasi kampanye atau tidak berada dalam tenda tetapi Terdakwa ada di area kampanye tersebut dan jarak antara Terdakwa dengan tenda sekitar kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa Saksi yakin bahwa yang Saksi lihat di lokasi kampanye adalah Terdakwa;
- Bahwa pada saat kejadian tidak ada paslon lain yang melakukan kampanye hanya paslon nomor urut 1 namun 1 minggu setelah kejadian ada kampanye dari paslon nomor urut 3;
- Bahwa pada saat kampanye paslon nomor urut 3 Saksi tidak diikuti karena berbeda desa;
- Bahwa Saksi Pengawas Desa Pagatan namun bisa mendampingi Desa lain berdasarkan permintaan dan ada surat tugasnya;
- Bahwa Saksi tidak ada memoto orang yang dipasangkan oleh Terdakwa secara utuh hanya sampai kepala saja karena Saksi fokus mengawasi yang lain namun Saksi memastikan bahwa baju dipakai secara utuh;
- Bahwa Saksi tidak ada konfirmasi kepada Terdakwa terkait surat undangan tetapi langsung menanyakan kepada pemilik rumah atau penanggungjawab;
- Bahwa saat Saksi datang, para peserta sudah menggunakan baju paslon 01;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui baju paslon 01 yang dikenakan oleh Terdakwa darimana;

- Bahwa setahu Saksi Kepala Desa boleh datang ke kampanye asalkan ada undangan dari penanggungjawab dan datang dengan menggunakan baju dinas atau atribut kepala desa sebagai tanda netralitas bukan memakai baju paslon;
- Bahwa hanya Saksi yang melihat Terdakwa memakaikan baju kaos paslon 01 kepada warga sedangkan teman-teman Saksi tidak ada yang lihat;
- Bahwa Saksi saat ini sudah mengetahui nama orang yang dipakaikan baju paslon 01 oleh Terdakwa dari Polisi yang bernama Sony;
- Bahwa saat itu Terdakwa tidak ada memberikan kata sambutan dalam kampanye tersebut;
- Bahwa Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati di Tanah Bumbu ada 3 (tiga) Pasangan;
- Bahwa sejak awal Saksi datang sampai acara selesai Terdakwa menggunakan baju kaos paslon 01;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut Saksi melaporkannya kepada Pengawas Desa/Kelurahan Pasar Baru yaitu Siti Masrah;
- Bahwa Saksi memoto tanpa sepengetahuan Terdakwa;
- Bahwa orang yang dipakaikan baju oleh Terdakwa hadir dalam persidangan hari ini;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa yang mengambil baju kaos paslon 01 di dalam box alat peraga kampanye untuk dipasangkan ke satu warga bukan pemberian dari panitia;
- Bahwa setelah selesai acara kampanye di RT. 6, Terdakwa mengantar rombongan pindah lokasi kampanye di RT. 7 dan Saksi juga pindah ke RT. 7;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan yaitu Terdakwa tidak ada mengambil baju kaos paslon 01 di dalam box alat peraga kampanye dan Terdakwa sebelum selesai acara sudah pulang;

Terhadap bantahan Terdakwa tersebut, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

2. Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik dan keterangan yang sudah Saksi berikan di Berita Acara Pemeriksaan benar semua tanpa ada paksaan dan ancaman;

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan pelanggaran Pemilihan Umum Kepala Daerah oleh Terdakwa yang telah hadir dengan menggunakan baju paslon 01 dengan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. Syafruddin H. Maming dan M. Alpiyah Rahman;
- Bahwa kegiatan kampanye tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 10.30 Wita di Gang Bahagia 1 RT 06 Desa pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah saudara Syamsir Alam;
- Bahwa Terdakwa hadir sebagai Kepala Desa Pasar baru;
- Bahwa sebelum acara kampanye tersebut Saksi sudah kenal dengan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi diangkat menjadi PDK sejak 18 Maret 2020 oleh Pawascam Kecamatan Kusan Hilir dan mempunyai tugas yaitu melakukan pengawasan aktivitas dalam tahapan kampanye pilkada 2020, mengawasi tahapan penyelenggaraan pemilihan tingkat Kelurahan/Desa, mengawasi pemutakhiran data pemilih berdasarkan data yang sebenarnya, serta mempunyai kewenangan melaporkan pelanggaran yang ada dan dilakukan oleh pejabat ASN maupun aparat Desa atau dengan sebutan lainnya;
- Bahwa datang ke acara kampaye tersebut disertai surat perintah tugas tanggal 07 Oktober 2020 wilayah Desa Pasar Baru yang dikeluarkan oleh Panwascam Kusan Hilir yaitu saudara Rismin;
- Bahwa Saksi sebelum bertugas pernah ada mengikuti bimbingan teknis pilkada sebanyak lebih dari 3 kali karena setiap tahapan pilkada Saksi mengikutinya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa Surat Tugas dengan lampiran Kartu Tanda Penduduk yang diperlihatkan di persidangan dan nama Saksi berada di nomor 19;
- Bahwa saat Saksi datang acara kampanye sudah mulai, lalu Saksi mendatangi pemilik rumah yaitu Syamsir Alam untuk mendata jumlah para peserta yang datang lalu datang Saksi Nurbayah mengabarkan bahwa Kepala Desa Pasar Baru hadir menggunakan baju kaos paslon 01 lalu diperlihatkan foto yang berada di handphonenya, lalu Saksi melihat Terdakwa menggunakan dari arah belakang dan di baju kaos bagian belakang bertuliskan "Bersama Rakyat Kita Menang", namun pada saat

pindah lokasi kampanye atau pindah ke titik kedua di RT. 07 dan benar melihat Terdakwa menggunakan baju paslon 01;

- Bahwa setahu Saksi tidak boleh Kepala Desa hadir di kampanye menggunakan atribut paslon karena sebelumnya sudah ada sosialisasi kepada Kepala Desa dan sudah menandatangani pakta integritas;
- Bahwa kedatangan Terdakwa di acara kampanye 01 sudah merugikan paslon 02 dan paslon 03;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto Terdakwa menggunakan baju paslon 01 warna putih dengan menggunakan topi warna putih;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu baju paslon 01 warna putih yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto pemasangan baju paslon 01 kepada warga;
- Bahwa Saksi menyakini bahwa di dalam foto tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi yang melaporkan Terdakwa karena Saksi sebagai Pengawas Desa Kecamatan Pasar Baru;
- Bahwa Saksi saat itu tidak ada berbicara dengan Terdakwa karena sedang beradu argument dengan Saudara Burhan;
- Bahwa benar Saksi pada tanggal 01 Oktober 2020 sudah melakukan teguran melalui aparat desa namun pada saat kejadian Saksi tidak ada melakukan teguran kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemotretan di tempat kampanye;
- Bahwa benar Saksi ada melakukan permintaan Saksi Norbayah untuk melakukan pendampingan protokol Covid 19 di kampanye paslon 01;
- Bahwa ada indikasi tidak netral yang dilakukan oleh Terdakwa karena di Desa Pasar Baru ada 3 (tiga) kali kampanye oleh masing-masing Paslon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu namun Terdakwa hanya mendatangi kampanye yang dilakukan oleh paslon 01 sedangkan kampanye paslon 02 dan paslon 03 Terdakwa tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa datang dengan kapasitas sebagai warga hanya mengetahui info bahwa di dalam kampanye yang dilakukan oleh paslon 01 dihadiri oleh Kepala Desa Pasar Baru;

- Bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh Paslon jika Kepala Desa menghadiri hanya salah satu paslon saja karena Kepala Desa memilih paslon 01 secara otomatis warga juga mengikuti pilihan kepala desanya;
 - Bahwa setiap kampanye yang dilakukan oleh paslon harus dihadiri oleh Pengawas Desa Kecamatan;
 - Bahwa Saksi membenarkan foto tersebut adalah Kepala Desa Pasar Baru karena saat di lokasi kampanye kedua di RT. 07 Saksi berpapasan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi bisa mengenal Terdakwa walaupun sedang memakai topi dan menggunakan masker;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan kata sambutan dalam acara kampanye tersebut;
 - Bahwa Saksi berada di acara kampanye di titik pertama atau di RT. 06 dan di titik kedua atau di RT. 07 sampai selesai begitu juga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa saat itu tidak berada di dalam tenda namun Terdakwa tidak jauh dari tenda tempat diadakannya kampanye paslon 01;
 - Bahwa Saksi juga melihat foto Terdakwa sedang memasang baju kaos paslon 01 kepada warga namun tidak kenal dengan warga tersebut;
 - Bahwa di titik kedua atau di RT.07 Terdakwa tetap memakai baju paslon 01, memakai masker dan memakai topi;
 - Bahwa yang hadir saat itu Calon Bupati yaitu Syarifuddin H. Maming namun tidak menggunakan baju paslon 01;
 - Bahwa baju yang dipakai oleh Terdakwa itu lengannya berwarna putih sedangkan baju yang dibagi-bagikan ke warga lengannya berwarna merah;
 - Bahwa Saksi membenarkan bukti surat berupa Surat Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Desa Pasar Baru;
 - Bahwa hanya mendengar saja bahwa seluruh Kepala Desa dan ASN sudah menandatangani Pakta Integritas;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
3. Noor Liana Binti M. Hasirah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan pelanggaran kampanye;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 09.00 wita sampai dengan pukul 10.30 Wita di Gang

Bahagia 1 RT 06 Desa pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah Ketua RT yaitu ibu Vivi dan suaminya bernama saudara Syamsir Alam;

- Bahwa tugas Saksi di kegiatan kampanye tersebut fokusnya ke protokol kesehatan;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari Pengawas Desa Kecamatan bahwa Terdakwa memasangkan baju paslon 01 ke warga dan Saksi diperlihatkan fotonya oleh Saksi Norbayah;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa memasangkan baju paslon 01 ke warga karena Saksi datang terlambat;
- Bahwa setahu Saksi bahwa Undang-undang Pilkada mengharuskan ASN dan Kepala Desa netral dan yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai Kepala Desa tidak benar;
- Bahwa Saksi dalam bertugas mempunyai surat tugas yang dikeluarkan oleh bapak Rismin sebagai Panwascam Kusan Hilir;
- Bahwa menurut Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan paslon lainnya karena bisa mempengaruhi warganya untuk mencoblos paslon 01;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi kampanye sekitar pukul 09.35 Wita dan waktu Saksi datang tidak melihat Terdakwa disana hanya lihat dari foto saja;
- Bahwa Saksi Pengawas Desa Kecamatan Desa Gusunge;
- Bahwa jarak Desa Gusunge dengan Desa Pasar Baru sekitar 2 Km namun rumah Saksi terletak di Desa Pasar Baru;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Saksi Norbayah melakukan teguran kepada Terdakwa atau tidak;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan dan ditunjukkan di dalam foto bahwa orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi hanya diperlihatkan 1 (satu) foto saja yaitu saat Terdakwa memasangkan baju paslon 01 ke warga;
- Bahwa di lokasi kampanye Saksi tidak melihat Terdakwa;
- Bahwa Saksi Norbayah yang menjelaskan bahwa di dalam foto tersebut adalah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

4. Efendi Bin (Alm) Moh. Zain dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa setahu Saksi ada permasalahan pelanggaran kampanye;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Polisi;
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah baju paslon 01 yang dipasangkan;
- Bahwa awalnya Saksi datang dari mancing, lalu melihat ada keramaian namun saat itu belum tahu ada acara apa, setelah Saksi masuk baru mengetahui bahwa ada kampanye 01 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati an. Syafruddin H. Maming dan M. Alpiyah Rahman;
- Bahwa Saksi datang ke acara kampanye tersebut karena kehendak sendiri;
- Bahwa benar Saksi dipasangkan baju paslon 01 warna putih lengan warna merah dan ada tulisan di belakangnya "Bersama Rakyat Kita Menang";
- Bahwa orang yang memasang baju kepada Saksi menggunakan baju warna putih dan tidak tahu siapa orang yang memasang baju tersebut;
- Bahwa ciri-ciri orang tersebut memakai topi, masker dan kacamata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang memasang baju tersebut adalah Kepala Desa;
- Bahwa Saksi berada disana hanya sekitar 10 (sepuluh) menit;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui rumah siapa yang digunakan untuk acara kampanye tersebut namun sekarang baru tahu rumah tersebut milik Saksi Syamsir Alam;
- Bahwa setelah dipakaikan baju tersebut sampai kepala saja lalu Saksi lepas karena panas;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pasar Baru dan Kepala Desanya bernama Zainal Ilmi
- Bahwa Saksi dipasangkan baju tersebut sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Desa Pasar Baru dan sudah lama kenal dengan Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa posisi orang yang memakaikan baju dari belakang Saksi, setelah Saksi membuka baju tersebut Saksi melihat ada Kepala Desa di hadapan Saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa menggunakan baju warna putih lengan pendek ada gambar 01 di depan bajunya, memakai masker dan topi;
- Bahwa di lokasi kampanye banyak warga menggunakan baju paslon 01;
- Bahwa Saksi membenarkan foto Terdakwa memakai baju warna putih;

- Bahwa Saksi membenarkan Terdakwa memakaikan baju kepada Saksi sebagaimana foto yang diperlihatkan di persidangan;
 - Bahwa setelah dibacakan keterangan Saksi di penyidik pada point 17, Saksi membenarkan bahwa pada waktu itu Saksi tidak memakai baju kaos (bahan kampanye) yang Saksi dapat, namun dari belakang yang Saksi tidak ketahui orangnya memasangkan baju kepada Saksi dan saat itu baju kaos (bahan kampanye) dipasang sampai leher kemudian datang Kepala Desa Zainal Ilmi memasangkan baju kaos (bahan kampanye) yang terpasang di leher Saksi namun saat itu Saksi tolak karena panas sehingga baju kaos (bahan kampanye) hanya terpasang sampai leher Saksi saja;
 - Bahwa waktu dipasangkan baju tersebut Saksi mendengar ada suara Kepala Desa dan sempat berbincang, kata Kepala Desa "Pakai" lalu Saksi jawab "panas" kemudian warga yang ada di sekitar tersebut tertawa;
 - Bahwa saat dipasangkan baju Saksi tidak tahu siapa orangnya pasti marah kalau tahu yang pasang Kepala Desa Saksi tidak marah;
 - Bahwa Saksi tidak marah pada saat itu karena mengetahui orang yang datang dari arah depan Saksi dan memasangkan baju adalah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa;
 - Bahwa waktu pemilihan Kepala Desa di Desa Pasar Baru Saksi memilih Zainal Ilmi dan kemenangan Zainal Ilmi saat itu sekitar 80%;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;
5. Syamsir Alam Bin Kebbe dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengetahui ada permasalahan pelanggaran Pemilihan Umum dan menurut laporan Terdakwa datang dalam kampanye tersebut;
 - Bahwa kegiatan kampanye tersebut pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita sampai dengan pukul 10.30 Wita di Gang Bahagia 1 RT 06 Desa pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau tepatnya di halaman depan rumah Saksi;
 - Bahwa kegiatan acara kampanye pemilihan bupati/wakil bupati Kab. Tanah Bumbu untuk pada paslon 01 an Syafruddin H. Maming dan M. Alpiyah Rahman;
 - Bahwa lokasi kampanye di depan rumah Saksi karena Saksi sebagai pengurus ranting PDIP Desa Pasar Baru;
 - Bahwa peserta yang hadir kurang lebih 50 (lima puluh) orang;

- Bahwa Saksi tidak melihat Kepala Desa Pasar Baru memasang baju paslon 01 ke warga;
- Bahwa Saksi tidak melihat ada Kepala Desa Pasar Baru di tempat kampanye karena sibuk mengatur para peserta yang hadir;
- Bahwa tidak ada undangan untuk Kepala Desa Pasar Baru saat itu;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan di dalam foto yang diperlihatkan di hadapan persidangan adalah foto Terdakwa;
- Bahwa Saksi warga pendatang di Desa Pasar Baru karena berasal dari Hulu Sungai dan Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi tinggal di Desa Pasar Baru;
- Bahwa sejak acara dimulai hingga acara berakhir Saksi tidak melihat ada Terdakwa acara tersebut;
- Bahwa di lokasi kampanye Saksi melihat ada Saksi Norbayah dan Saksi Siti Masraha sebagai Pengawas Desa Kecamatan;
- Bahwa Ketua PDIP Tanah Bumbu yang meminta Saksi untuk mengadakan acara kampanye di depan rumah Saksi;
- Bahwa warga yang datang secara suka rela;
- Bahwa hanya 1 (satu) jenis baju saja yang dibagikan ke warga yaitu baju kaos berwarna putih lengan berwarna merah;
- Bahwa Saksi menggunakan baju berwarna putih;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Saksi Efendi di acara kampanye tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan berupa Pendapat Hukum (*Legal Opinion*) tentang Pasal 188 jo. Pasal 71 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sehubungan dengan Laporan Polisi Nomor: LP/260/X/2020/RES TANBU/SPKT tanggal 28 Oktober 2020, yang disampaikan oleh Achmad Ratomi, S.H., M.H., Dosen Bagian Hukum Pidana FH ULM;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan penyidik;
- Bahwa Terdakwa disidangkan masalah Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati terkait tuduhan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa;

- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai sebagai Kepala Desa Pasar Baru sudah 2 kali periode pertama mulai tahun 2010 sampai 2016 dan periode kedua mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2023;
- Bahwa jabatan Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru ada memiliki SK yang dikeluarkan oleh Bupati Tanah Bumbu;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye yang dilakukan oleh Pasangan Calon No. Urut 01 atas nama Syafruddin H. Maming berpasangan dengan M. Alpiyah Rahman;
- Bahwa Terdakwa kurang tahu dilarang atau tidak menghadiri acara kampanye tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenakan baju berwarna putih milik paslon 01 bergambar "69" di depan bagian dada dan di bagian belakang bertuliskan "Bersama Rakyat Kita Menang";
- Bahwa benar pernah pihak Bawaslu Kab Tanbu ada melakukan acara sosialisasi dan deklarasi dan mengundang Terdakwa selaku Kepala Desa Pasar Baru dan yang menghadiri saat itu adalah Sekretaris Desa dan Terdakwa tidak ada menghadiri secara langsung;
- Bahwa kampanye paslon 01 dilakukan pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 di RT. 07 RW. 02 Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya di halaman rumah saudara Syamsir Alam;
- Bahwa kapasitas saudara Syamir Alam setahu Terdakwa sebagai pengurus ranting partai PDIP dan istrinya sebagai Ketua RT. 06;
- Bahwa Terdakwa hadir dalam kampanye tersebut karena 4 (empat) hari sebelum kegiatan tersebut dilaksanakan Terdakwa mendapatkan telepon dari saudara Usup yang intinya meminta izin akan diadakan kampanye paslon 01 di RT. 06;
- Bahwa setahu Terdakwa tidak diperbolehkan seorang Kepala Desa memakai baju paslon tertentu;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang untuk memantau kegiatan kampanye terkait protokol Covid 19, Terdakwa kesana memakai baju kaos putih biasa, setelah sampai di lokasi kampanye lalu Terdakwa meminta kepada Tim Logistik baju paslon 01 lalu Terdakwa memakainya disana;

- Bahwa tujuan Terdakwa memakai baju paslon 01 hanya mencocokkan dengan badan Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa pakai setelah pilkada selesai;
- Bahwa Terdakwa ada memasangkan baju paslon 01 kepada warga karena saat itu Terdakwa mendengar ada seseorang yang berkata "mana baju" lalu Terdakwa secara spontan mengambil baju paslon yang berada di depan rumah lalu memakaikan baju tersebut kepada warga;
- Bahwa tujuan Terdakwa memakaikan baju paslon 01 ke warga hanya bercanda tidak ada niat tertentu;
- Bahwa nama warga yang Terdakwa pakaikan tersebut adalah saudara Efendi;
- Bahwa pada saat Terdakwa memakaikan baju paslon 01 ke saudara Efendi berkata "panas";
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa memakaikan baju paslon 01 ke saudara Efendi merugikan pasangan calon 02 dan 03;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto Terdakwa menggunakan baju paslon 01 warna putih dengan menggunakan topi warna putih adalah foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu baju paslon 01 warna putih yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membenarkan foto yang diperlihatkan di persidangan yaitu foto pemasangan baju paslon 01 kepada warga adalah foto Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa datang ke acara kampanye tidak menggunakan undangan hanya undangannya bersifat lisan karena melalui telepon;
- Bahwa apabila ada pemberitahuan kampanye Terdakwa akan datang memantau protokol Covid-19;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah hadir dalam kampanye paslon lain karena tidak ada pemberitahuan;
- Bahwa apabila Terdakwa mengetahui ada kampanye yang diadakan di Desa Pasar Baru maka Terdakwa akan datang memantau masalah protokol kesehatannya;
- Bahwa jarak antara saudara Efendi dengan tenda tempat diadakan kampanye sekitar kurang lebih 20 meter;

- Bahwa Terdakwa kurang lebih 10 menit berada di lokasi kampanye dan setelah itu Terdakwa pergi memantau kampanye di titik kedua atau di RT. 07;
- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan orasi atau seruan atau mengajak warga untuk mencoblos pasangan calon nomor urut 01;
- Bahwa tujuan Terdakwa ke lokasi kampanye hanya memantau protokol kesehatan;
- Bahwa Terdakwa berada di lokasi kampanye sekitar pukul 09.00 Wita;
- Bahwa Terdakwa sendiri yang memakaikan baju ke saudara Efendi tidak ada orang lain;
- Bahwa saudara Efendi hanya warga bisa bukan tim sukses pasangan calon 02 maupun 03;
- Bahwa setahu Terdakwa, seorang Kepala Desa tidak diperbolehkan memakai baju paslon tertentu;
- Bahwa jarak antara RT. 06 dengan RT. 07 sekitar 30 meter;
- Bahwa saat pergi memantau kampanye di RT. 07 Terdakwa masih tetap menggunakan baju paslon 01;
- Bahwa hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 bukan hari libur dan waktu itu hari masuk kantor;
- Bahwa biasanya di kantor desa pada hari Jum'at menggunakan baju kaos biasa karena temanya Jum'at Bersih;
- Bahwa benar Terdakwa pernah menandatangani Pakta Integritas tetapi lupa kapan menandatangani;
- Bahwa benar di dalam Pakta Integritas ada point menyatakan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta selama tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati berlangsung dan tidak mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta Pemilihan;
- Bahwa Terdakwa memakai baju paslon 01 yang menggunakan kerah, berlengan putih bukan baju berlengan merah;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari kampanye yang dilakukan oleh paslon 01;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 70% suara saat pemilihan kepala desa;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saudara Efendi pendukung Terdakwa dalam pemilihan kepala desa yang Terdakwa ketahui bahwa saudara Efendi teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (fotokopi yang telah dilegalisasi);
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor: 078/Bawaslu.KS.09.02/SET/SPT X/2020;
- Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor: B/140/8066/PPD.K.2/2020;
- 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Desa Pasar Baru;
- 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Kusan Hilir;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno badan pengawasan pemilu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 002/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020;
- 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor: 01/TM/PB/Kab/22.11/X/2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno pembahasan pertama nomor: 01, tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) eksemplar Pakta Integritas Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 03/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020;
- 1 (satu) lembar baju kaos (bahan kampanye) warna putih lengan pendek bergambar logo 69 bagian kanan depan, gambar paslon no. urut 01 pada bagian kiri depan pada bagian paslon no. urut 01 dan pada bagian belakang bertuliskan "BERSAMA RAKYAT KITA MENANG";
- 2 (dua) buah foto diambil pada saat kejadian;

- 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisikan gambar foto pada saat kejadian, klarifikasi daring audio visual NAHRUL FAJERI, S.Pd. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu dan klarifikasi daring audio visual Ahli sdr. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.;
- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Rose Gold, dengan nomor imei 1: 863263037806007 dan imei 2: 863263037806015;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada saat pemilihan kepala desa serentak dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, Terdakwa terpilih kembali sebagai Kepala Desa untuk periode kedua dimana masa jabatan Terdakwa berlaku untuk 6 (enam) tahun dengan perolehan suara sekitar 70% (tujuh puluh persen);
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di RT 6 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi Syamsir Alam Bin Kebbe (yang merupakan wilayah dimana Terdakwa bertugas sebagai Kepala Desa), sedang diadakan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman;
- Bahwa kegiatan kampanye pada saat itu turut dihadiri oleh calon Bupati Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming;
- Bahwa atas adanya kegiatan kampanye terbuka tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kusan Hilir melalui Ketua Rusmin Ariyadi, S.H. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 078/Bawaslu.KS-09.02/SET/SPT/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 yang isinya antara lain menugaskan Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki melakukan pengawasan kampanye dan penanganan

- pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk wilayah Desa/Kelurahan Pasar Baru;
- Bahwa kemudian Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki melaksanakan penugasan tersebut dengan didampingi oleh Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Muara Pagatan) dan Saksi Noor Liana Binti M. Hasirah (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Gusunge);
 - Bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut, Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin melihat Terdakwa menghadiri kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman dengan memakai baju bahan kampanye Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 yang berwarna putih, lengan pendek, memiliki kerah, terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bagian dada sebelah kiri, logo Enam Sembilan di bagian dada sebelah kanan dan terdapat slogan “Bersama Rakyat Kita Menang” di bagian belakang;
 - Bahwa selain itu, Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin melihat Terdakwa tidak hanya menghadiri dengan memakai baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu nomor urut 1, akan tetapi Terdakwa juga memasang baju kaos bahan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu nomor urut 1 dengan ciri-ciri baju tersebut berwarna putih, lengan pendek berwarna merah, tidak berkerah dan memuat gambar Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain sebagai salah satu warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, namun baju kaos tersebut tidak terpakai dengan sempurna di badan melainkan hanya sampai sebatas di leher Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain karena Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain mengeluhkan soal panas pada saat baju kaos tersebut dipakaikan;
 - Bahwa Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin mendokumentasikan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Rose Gold, dengan nomor imei 1: 863263037806007 dan imei 2: 863263037806015 milik Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin;

- Bahwa selanjutnya Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin melaporkan dan memperlihatkan foto perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki selaku pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Pasar Baru, kemudian Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki pergi untuk melihat langsung keadaan tersebut namun ternyata Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki hanya sempat melihat Terdakwa sudah berbalik badan atau membelakangi Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki sehingga Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki hanya melihat Terdakwa dari arah belakang dengan masih menggunakan kaos putih bertuliskan “Bersama Rakyat Kita Menang”;
- Bahwa setelah di RT 6, Terdakwa ikut berpindah mengikuti kampanye yang sama di RT 7;
- Bahwa atas kejadian tersebut, Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Panwascam Kusan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 16 Oktober 2020;
- Bahwa Terdakwa pada bulan Maret 2020 menandatangani Pakta Integritas dalam jabatannya sebagai Kepala Desa Pasar Baru;
- Bahwa pada saat itu ada 2 (dua) jenis baju kaos kampanye, yang pertama baju kaos berwarna putih, lengan pendek, memiliki kerah, terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bagian dada sebelah kiri, logo Enam Sembilan di bagian dada sebelah kanan dan terdapat slogan “Bersama Rakyat Kita Menang” di bagian belakang, sedangkan yang kedua baju kaos berwarna putih, lengan pendek berwarna merah, tidak berkerah dan pada bagian depan memuat gambar Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 dalam ukuran besar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 188 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi: *"Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah)."*;

Menimbang, bahwa sedangkan Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang berbunyi: *"Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon."*;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menarik kesimpulan bahwa dakwaan tunggal sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;
2. Dengan sengaja;
3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Pejabat Negara, pejabat Aparatur Sipil Negara, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah;

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.1 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (SOTK) disebutkan bahwa, Kepala Desa berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tugas untuk menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Zainal Ilmi bin (alm) M. Zain sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu untuk periode tahun 2017-2023 yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja;

Menimbang, bahwa "dengan sengaja" haruslah ditafsirkan sebagai kesengajaan dalam segala bentuknya menurut ilmu hukum, jadi baik sengaja karena memang dikehendaki atau dimaksudkan oleh pelaku, sengaja sebagai keharusan atau diinsyafi tujuan yang akan dicapai, dan atau sengaja sebagai kemungkinan yaitu dengan perhitungan bahwa

tujuan atau akibat yang dituju dapat benar-benar tercapai maupun tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terlepas dari itu, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan sengaja” ini tidak berdiri sendiri karena erat kaitannya dengan unsur selanjutnya yaitu “membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon”, sehingga untuk menyusun suatu putusan yang efektif dan efisien dalam arti tidak mengandung pengulangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “dengan sengaja” ini bersama-sama dengan unsur selanjutnya;

Ad.3. Membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa unsur ini dititikberatkan pada adanya perbuatan melawan hukum dari seseorang yang berstatus sebagai pejabat yang membawa dampak baik itu berupa keuntungan ataupun kerugian yang kepada salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa Kabupaten Tanah Bumbu pada saat ini tengah memasuki masa kampanye dalam rangka pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 yang diikuti oleh 3 (tiga) pasangan calon;

Menimbang, bahwa terkait dengan hal itu, maka pada hari Jum’at tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 09.00 Wita bertempat di RT 6 Desa Pasar Baru Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan tepatnya di depan rumah Saksi Syamsir Alam Bin Kebbe, sedang diadakan kegiatan kampanye dengan metode pertemuan tatap muka yang diselenggarakan oleh Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman yang turut dihadiri oleh calon Bupati Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan Kepala Desa Pasar Baru Kecamatan Kusan Hilir Kabupaten Tanah Bumbu selama 2 (dua) periode yaitu periode pertama tahun 2010 sampai dengan tahun 2016, selanjutnya pada saat pemilihan kepala desa serentak dalam wilayah Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2017, Terdakwa terpilih kembali sebagai Kepala Desa untuk periode kedua dimana masa jabatan Terdakwa berlaku untuk 6 (enam) tahun dengan perolehan suara sekitar 70% (tujuh puluh persen);

Menimbang, bahwa atas adanya kegiatan kampanye terbuka tersebut, Panitia Pengawas Pemilihan Kecamatan Kusan Hilir melalui Ketua Rusmin Ariyadi, S.H. mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor: 078/ Bawaslu.KS-09.02/SET/SPT/X/2020 tertanggal 7 Oktober 2020 yang isinya antara lain menugaskan Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki melakukan pengawasan kampanye dan penanganan pelanggaran pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 untuk wilayah Desa/Kelurahan Pasar Baru;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki melaksanakan penugasan tersebut dengan didampingi oleh Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Muara Pagatan) dan Saksi Noor Liana Binti M. Hasirah (pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Gusunge);

Menimbang, bahwa dalam kegiatan kampanye tersebut, Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin melihat Terdakwa menghadiri kampanye Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman dengan memakai baju bahan kampanye Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 yang berwarna putih, lengan pendek, memiliki kerah, terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bagian dada sebelah kiri, logo Enam Sembilan di bagian dada sebelah kanan dan terdapat slogan "Bersama Rakyat Kita Menang" di bagian belakang;

Menimbang, bahwa selain itu, Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin melihat Terdakwa tidak hanya menghadiri dengan memakai baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1, akan tetapi Terdakwa juga memasang baju kaos bahan kampanye pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tanah Bumbu Nomor Urut 1 dengan ciri-ciri baju tersebut berwarna putih, lengan pendek berwarna merah, tidak berkerah dan memuat gambar Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain sebagai salah satu warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut, namun baju kaos tersebut tidak terpakai dengan sempurna di badan melainkan hanya sampai sebatas di leher Saksi Efendi Bin (Alm)

Moh. Zain karena Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain mengeluhkan soal panas pada saat baju kaos tersebut dipakaikan;

Menimbang, bahwa Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin mendokumentasikan perbuatan yang Terdakwa lakukan sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Rose Gold, dengan nomor imei 1: 863263037806007 dan imei 2: 863263037806015 milik Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin, selanjutnya Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin melaporkan dan memperlihatkan foto perbuatan Terdakwa tersebut kepada Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki selaku pengawas untuk wilayah Desa/Kelurahan Pasar Baru, kemudian Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki pergi untuk melihat langsung keadaan tersebut namun ternyata Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki hanya sempat melihat Terdakwa sudah berbalik badan atau membelakangi Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki sehingga Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki hanya melihat Terdakwa dari arah belakang dengan masih menggunakan kaos putih bertuliskan "Bersama Rakyat Kita Menang";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Panwascam Kusan Hilir sebagaimana termuat dalam Formulir Model A Laporan Hasil Pengawasan Pemilu tertanggal 16 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa atas penilaian terhadap kekuatan pembuktian dari keterangan saksi sebagai alat bukti, maka dengan bertitiktolak pada ketentuan Pasal 185 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dapatlah diambil suatu pendapat bahwa persyaratan yang dikehendaki oleh ketentuan tersebut adalah bahwa untuk dapat membuktikan kesalahan Terdakwa paling sedikit harus didukung oleh "dua orang saksi", atau kalau saksi yang ada hanya terdiri dari seorang saja maka kesaksian tunggal itu harus "dicukupi" atau "ditambah" dengan salah satu alat bukti yang lain (M. Yahya Harahap, S.H., 2005);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas terlihat suatu rangkaian kejadian yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yang dapat dijadikan sebagai fakta hukum bahwa pada *tempus delicti* dan *locus delicti*, Terdakwa menghadiri kampanye terbuka pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2020 Nomor Urut 1 dengan menggunakan baju kaos berwarna putih yang di dalamnya

memuat tanda-tanda atau slogan dari pasangan calon Nomor Urut 1, yaitu berwarna putih, lengan pendek, memiliki kerah, terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bagian dada sebelah kiri, logo Enam Sembilan di bagian dada sebelah kanan dan terdapat slogan "Bersama Rakyat Kita Menang" di bagian belakang;

Menimbang, bahwa atas hal tersebut, Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa tujuan Terdakwa memakai baju paslon 01 hanya mencocokkan dengan badan Terdakwa dan rencananya akan Terdakwa pakai setelah pilkada selesai. Sedangkan terkait dengan perbuatannya yang memakaikan baju kaos pasangan calon Nomor Urut 1 kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain, Terdakwa pada pokoknya menerangkan bahwa Terdakwa ada memasang baju paslon 01 kepada warga karena saat itu Terdakwa mendengar ada seseorang yang berkata "mana baju" lalu Terdakwa secara spontan mengambil baju paslon yang berada di depan rumah lalu memakaikan baju tersebut kepada warga, dimana tujuan Terdakwa memakaikan baju paslon 01 ke warga hanya bercanda tidak ada niat tertentu;

Menimbang, bahwa banyak sarana yang digunakan oleh pasangan calon yang sedang mengikuti pemilihan umum untuk mempromosikan diri, visi dan misinya atau apapun itu yang semuanya bertujuan untuk menarik sebanyak mungkin suara dari para pemilih agar dapat tampil sebagai pemenang. Salah satu sarana yang umum digunakan adalah baju yang tentunya dilengkapi dengan warna, slogan, gambar, angka, foto, dan lain sebagainya, yang didesain sedemikian rupa sehingga mudah dikenali, menarik, memiliki nilai promosi/jual, dan memperlihatkan suatu ciri khas bahwa baju itu merupakan entitas (wujud) dari pasangan calon tertentu. Baju sebagai alat kampanye umumnya dibagikan kepada siapa saja yang hadir pada saat pelaksanaan kampanye. Dihubungkan dengan fungsinya sebagai alat kampanye, maka dapat dipahami bahwa manfaat atau nilai jual dari kaos tersebut hanya berlaku pada saat masa-masa kampanye berlangsung, setelah masa kampanye selesai dan telah menghasilkan pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih maka baju tersebut hanya tinggal berfungsi sebagai pakaian belaka tanpa memiliki nilai promosi pasangan calon yang termuat dalam baju tersebut;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Terdakwa di atas Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tindakan atau perbuatan merupakan perwujudan dari niat seseorang. Apabila memang sebagaimana yang diterangkan Terdakwa mengenai tujuannya hanya sebatas untuk mencocokkan baju kaos tersebut dengan badan Terdakwa, maka selayaknya orang yang niatnya hanya sebatas untuk melakukan pencocokan baju (*fitting*) adalah segera melepas kembali baju kaos tersebut, dan bukannya terus mengenakannya, kecuali apabila memang niat Terdakwa adalah untuk mengenakan (dan bukan hanya sebatas mencocokkan) baju kaos itu. Namun berdasarkan keterangan Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin dan Saksi Siti Masraha Binti Alm H. Ujman Marzuki di persidangan dirangkaikan dengan barang bukti berupa 2 (dua) buah foto yang memperlihatkan perbuatan Terdakwa pada saat kejadian, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa tetap mengenakan baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1, pada saat mengenakan baju kaos kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain, bahkan pada saat lokasi kampanye berpindah dari RT 6 ke RT 7, Desa Pasar Baru;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa yang ternyata tetap mengenakan baju kaos bahan kampanye tersebut dengan sendirinya mengaburkan keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan bahwa baju kaos tersebut akan digunakan setelah selesainya masa kampanye;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai perbuatan Terdakwa yang mengenakan baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1, pada saat mengenakan baju kaos kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain yang hanya sebatas candaan. Memang Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa waktu dipasangkan baju tersebut Saksi mendengar ada suara Kepala Desa dan sempat berbincang, kata Kepala Desa "Pakai" lalu Saksi jawab "panas" kemudian warga yang ada di sekitar tersebut tertawa, namun tidak terungkap di persidangan apakah tertawanya warga di sekitar itu memang ditujukan kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain yang sedang dipakaikan baju kaos bahan kampanye oleh Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum di persidangan juga tidak mengajukan alat bukti yang dapat mendukung keterangan Terdakwa mengenai bahan candaan tersebut,

sehingga Majelis Hakim tidak dapat melihat perbuatan Terdakwa sebagaimana dimaksud hanyalah sebatas bahan candaan untuk Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain di tempat kejadian;

Menimbang, bahwa Kepala Desa merupakan pemegang jabatan tertinggi yang ada di pemerintahan desa. Dengan kata lain bahwa Kepala Desa adalah orang yang mempunyai kekuasaan yang sah terhadap jalannya urusan pemerintahan suatu desa. Seorang Kepala Desa terpilih setelah melalui serangkaian tahapan yaitu pemilihan umum oleh warga desanya, disetujui oleh kecamatan dan selanjutnya diangkat oleh pemerintah kabupaten. Oleh karena seorang Kepala Desa terpilih melalui mekanisme pemilihan umum maka dapat dipahami bahwa yang bersangkutan memiliki pengaruh atau kewibawaan, yang sedemikian rupa besar dan dominan sifatnya sehingga banyak warga desa yang memberikan hak suaranya kepada figur Kepala Desa tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa merupakan seorang Kepala Desa Pasar Baru selama 2 (dua) periode. Periode pertama sejak tahun 2010 sampai dengan 2016, kemudian pada tahun 2017, Terdakwa terpilih kembali sebagai Kepala Desa Pasar Baru periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2023, dimana berdasarkan keterangan Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain yang bersesuaian dengan Terdakwa ternyata perolehan suara yang dimiliki Terdakwa pada saat pemilihan kepala desa sekitar 70% (tujuh puluh persen). Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Terdakwa memiliki pengaruh atau wibawa yang dominan di Desa Pasar Baru;

Menimbang, bahwa pengaruh atau wibawa itu (dengan berbagai bentuknya) nantinya akan menentukan tingkat kepatuhan warga desa dalam menjalankan kebijakan seorang Kepala Desa. Dengan karakteristik masyarakat desa yang sederhana, menjunjung tinggi kesopanan, menghargai orang lain, maka kata-kata, tingkah laku, atau perilaku seorang Kepala Desa biasanya dianggap sebagai panutan, contoh, atau bahkan perintah sehingga harus dijunjung dengan tinggi, diikuti, atau dilaksanakan, baik secara langsung maupun tidak langsung;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dapat dilihat pada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain yang di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa saat dipasangkan baju Saksi tidak tahu siapa orangnya pasti marah kalau tahu yang pasang Kepala Desa Saksi tidak marah, namun Saksi tidak marah pada saat itu karena mengetahui

orang yang datang dari arah depan Saksi dan memasang baju adalah Terdakwa yang merupakan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain di persidangan juga menerangkan bahwa dirinya memilih Terdakwa sebagai Kepala Desa Pasar Baru pada saat pemilihan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat dipahami bahwa sikap Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain yang tidak marah kepada Terdakwa pada saat itu disebabkan oleh karena adanya pengaruh atau wibawa Terdakwa yang dominan sedemikian rupa, padahal yang bersangkutan sendiri tidak pernah meminta untuk dipakaikan baju tersebut;

Menimbang, bahwa sebagai seorang Kepala Desa, Terdakwa sejatinya dilarang untuk ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah (memperhatikan Pasal 29 Huruf j Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa), bahkan sesuai dengan pakta integritas yang Terdakwa tandatangani pada Maret 2020 terlihat bahwa Terdakwa bersedia untuk bersikap netral, tidak ikut serta secara langsung maupun tidak langsung sebagai pelaksana dan tim kampanye, dan tidak membuat keputusan dan/atau melakukan tindakan yang menguntungkan/merugikan salah satu peserta selama tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2020 di Kabupaten Tanah Bumbu berlangsung;

Menimbang, bahwa sulit untuk memisahkan kapan seseorang hadir dalam kapasitasnya sebagai pribadi atau dalam kapasitasnya sebagai pejabat karena kedua hal itu merupakan satu kesatuan yang melekat setiap saat. Dengan demikian Terdakwa pada saat berada di *locus delicti* sepatutnya dianggap mengetahui adanya aturan-aturan yang dibebankan kepada dirinya selaku Kepala Desa untuk bersikap sebagaimana yang tercantum pada pakta integritas yang ia tandatangani;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalil Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa perbuatan Terdakwa ini didasari oleh karena:

- Adanya ketidaktahuan dan ketidakmengertiannya sebagai Kepala Desa terhadap aturan-aturan mengenai penyelenggaraan pemilihan Bupati;
- Pakta integritas yang Terdakwa tandatangani tidak merinci perbuatan-perbuatan yang dilarang untuk dilakukan di dalam pemilihan Bupati;

hanya merupakan dalih atau alasan Terdakwa untuk melepaskan diri dari tanggung jawab hukum atas perbuatan yang terungkap di persidangan. Bahwa sejak suatu undang-undang ditempatkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, maka setiap orang dianggap mengetahuinya, terlebih lagi apabila dihubungkan dengan status Terdakwa sebagai seorang pejabat maka harus menjadi contoh dan panutan bagi warga desanya dalam hal kepatuhan terhadap setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak bergantung kepada pakta integritas yang ia tandatangani atau keikutsertaan yang bersangkutan pada kegiatan bimbingan teknis yang diselenggarakan terkait penyelenggaraan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang sedang berlangsung di Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas maka Majelis Hakim menyusun suatu untaian keterangan dan fakta serta analisa yang dapat digabungkan menjadi suatu petunjuk didukung dengan keyakinan Hakim menuju kepada suatu kesimpulan bahwa Terdakwa dengan jabatannya sebagai Kepala Desa Pasar Baru telah membuat suatu perbuatan atau tindakan yang sifatnya menguntungkan salah satu pasangan calon, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman, karena dengan tindakannya yang mengenakan baju kaos kampanye pasangan calon dimaksud dan diikuti pula dengan mengenakan baju kaos bahan kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain secara langsung dapat dipandang sebagai suatu ajakan, seruan, yang disampaikan dalam bentuk komunikasi nonverbal agar warga Desa Pasar Baru (atau setidaknya-tidaknya warga desa yang telah memilih Terdakwa sebagai Kepala Desa) yang memiliki hak pilih untuk memberikan hak suaranya kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya pada pokoknya berpendapat bahwa unsur ini tidaklah terbukti atau terpenuhi, karena tidak ada terungkap dalam persidangan kerugian apa atau keuntungan apa yang didapat oleh pasangan calon bupati dan calon wakil bupati dan hanya diasumsikan bahwa Terdakwa selaku Kepala Desa dapat mempengaruhi para pemilih di desanya yang indikatornya secara konkrit tidak ada di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa tindak pidana pemilihan/pemilihan umum memiliki perbedaan yang signifikan dengan tindak pidana lainnya, karena jangka waktu penanganan perkara sejak dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) sampai dengan tahap pemeriksaan di persidangan yang amat singkat apabila dibandingkan dengan penanganan terhadap tindak pidana lainnya;

Menimbang, bahwa jika frasa “menguntungkan salah satu pasangan calon” dianggap sebagai suatu delik materiil maka penyelesaian setiap perkara tindak pidana pemilihan/pemilihan umum (sebagaimana yang didakwakan terhadap Terdakwa) akan menemui banyak kendala karena harus menunggu berjalannya proses pemungutan suara, selesainya penghitungan suara sampai pada tahap penetapan pasangan calon yang memenangkan pemilihan untuk mengetahui apakah setiap dugaan tindak pidana pemilihan/pemilihan umum benar-benar menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye. Selain itu akan menyebabkan kesulitan bagi para penegak hukum untuk membuktikan apakah benar hal tersebut diakibatkan oleh perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Dan hal yang demikian akan menyebabkan setiap perkara tindak pidana pemilihan/pemilihan umum dapat dinyatakan daluwarsa karena jangka waktu penanganannya yang amat singkat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon” tidak dapat dimaknai secara sempit dalam arti materiil melainkan harus dimaknai secara luas dalam arti formil, sehingga tidak ada urgensinya untuk mempertimbangkan apakah benar perbuatan yang Terdakwa lakukan telah mendatangkan keuntungan yang nyata bagi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman;

Menimbang, bahwa dengan demikian dalil yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki alasan hukum yang sah sehingga beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengesampingkan dalil pembelaan tersebut, dan oleh karena itu unsur ketiga terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa kesengajaan merupakan suatu sikap batin seorang Terdakwa yang diwujudkan dalam perbuatan-perbuatan yang akibatnya diinsyafi atau diketahui, dimengerti oleh pelaku, sehingga unsur kesengajaan sulit untuk dilihat, karena hal tersebut menyangkut sikap

batin pelaku tindak pidana tetapi hanya dapat dilihat dalam wujud perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan awalnya Terdakwa datang untuk memantau kegiatan kampanye terkait protokol Covid 19, Terdakwa kesana memakai baju kaos putih biasa, setelah sampai di lokasi kampanye lalu Terdakwa meminta kepada Tim Logistik baju paslon 01 lalu Terdakwa memakainya disana;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kesengajaan dalam diri Terdakwa dapat dilihat dari tindakannya yang meminta baju kaos berwarna putih yang di dalamnya memuat tanda-tanda atau slogan dari pasangan calon Nomor Urut 1, yaitu berwarna putih, lengan pendek, memiliki kerah, terdapat gambar Pasangan Calon Nomor Urut 1 di bagian dada sebelah kiri, logo Enam Sembilan di bagian dada sebelah kanan dan terdapat slogan "Bersama Rakyat Kita Menang" di bagian belakang yang selanjutnya Terdakwa kenakan selama kampanye pasangan calon Nomor Urut 1 berlangsung di RT 6 Desa Pasar Baru;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa tersebut terlihat pula dalam tindakannya yang mengenakan baju kaos bahan kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan ciri-ciri baju berwarna putih, lengan pendek berwarna merah, tidak berkerah dan memuat gambar Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1 kepada Saksi Efendi Bin (Alm) Moh. Zain sebagai salah satu warga masyarakat yang hadir dalam kegiatan kampanye tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa kedua hal di atas merupakan suatu bentuk niat dan kesadaran yang nyata-nyata terdapat dalam diri Terdakwa untuk menguntungkan salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Calon Syafrudin H. Maming dan M. Alpiya Rahman sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Tanah Bumbu Nomor Urut 1;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua "dengan sengaja" terpenuhi pula secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari Pasal 188 *juncto* Pasal 71 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang

Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan nota pembelaan yang telah dipertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan atas unsur dakwaan, dimana Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan tersebut karena Terdakwa telah memenuhi unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa selain terhadap unsur dakwaan, Penasihat Hukum Terdakwa juga mendalilkan bahwa seharusnya sanksi administratif yang didahulukan daripada sanksi pidana karena saksi-saksi dari PDK (Pengawas Desa/Kelurahan) tidak ada yang menegur Terdakwa baik secara lisan maupun tertulis. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang tidak mengharuskan sanksi administratif dijalankan terlebih dahulu dibandingkan sanksi pidana, sehingga dalil yang demikian tidak beralaskan hukum dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan dan oleh karenanya tidak dapat membebaskan Terdakwa dari dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa suatu kejahatan atau tindak pidana yang terjadi dalam suatu kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat dipandang telah menyebabkan terjadinya suatu ketidakseimbangan serta ketidakharmonisan, dan untuk mengembalikan kehidupan tersebut seperti pada keadaannya semula maka kepada setiap pelaku kejahatan atau tindak pidana haruslah dijatuhkan suatu pidana;

Menimbang, bahwa meskipun tujuan penjatuhan pidana tersebut baik, namun demi menegakkan prinsip-prinsip keadilan yang berlaku terhadap semua orang maka penjatuhan pidana tersebut haruslah seimbang atau sebanding sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam pemeriksaan di penyidik maupun persidangan memang berterus terang mengenai perbuatan yang ia lakukan, namun demikian Terdakwa tidak berterus terang mengenai motif atau alasan yang mendasari perbuatannya untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon;

Menimbang, bahwa netralitas seorang pejabat seperti Terdakwa merupakan suatu keniscayaan agar suatu pemilihan umum dapat berjalan dengan baik tanpa adanya kecurangan, intervensi atau intimidasi dari pihak manapun. Seorang Kepala Desa harus mampu menempatkan diri sebagai seorang pelayan setiap lapisan masyarakat secara profesional, adil, merata tanpa pengecualian, dan bukannya untuk melayani kepentingan orang atau kelompok tertentu (yang biasanya berujung pada adanya diskriminasi terhadap warga yang berbeda). Hal yang demikian tentu saja berlaku pula terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan kualitas perbuatan Terdakwa saat itu yang dapat dipandang cukup aktif untuk menguntungkan salah satu pasangan calon dihubungkan dengan tuntutan Penuntut Umum kepada dirinya, Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan pada amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa selama menjalani serangkaian tahapan pemeriksaan perkara ini tidak menjalani perintah penahanan baik sejak tingkat penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan oleh Majelis Hakim di depan persidangan;

Menimbang, bahwa apabila Pengadilan berpendapat bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka Pengadilan menjatuhkan pidana dengan ketentuan jika Terdakwa tidak ditahan,

dapat memerintahkan supaya Terdakwa tersebut ditahan, apabila dipenuhi ketentuan Pasal 21 dan terdapat alasan cukup untuk itu (memperhatikan Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana);

Menimbang, bahwa ancaman maksimal dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu pidana penjara paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) atau paling banyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan Pasal 21 Ayat (4) Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mensyaratkan bahwa penahanan dapat dikenakan kepada Terdakwa apabila tindak pidana tersebut diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, pun demikian tidak terpenuhi pula syarat yang termuat dalam Huruf b yang menyebutkan secara rinci pasal-pasal yang dapat dikenakan penahanan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak pula menemukan adanya alasan-alasan yang cukup untuk melakukan penahanan atas diri Terdakwa (memperhatikan Pasal 21 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), oleh karenanya berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) dan Ayat (2) Huruf a Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dihubungkan dengan dakwaan yang terbukti di persidangan, maka tidak perlu dilakukan perintah penahanan;

Menimbang, bahwa kaidah hukum yang sama dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor: 67 K/Kr/1977 yang telah membenarkan pertimbangan Pengadilan Tinggi yaitu bahwa perintah untuk segera memasukan Terdakwa dalam tahanan seyogianya hanya diberikan dalam hal Terdakwa dijatuhi hukuman 6 (enam) bulan ke atas dan ada urgensi yang mendesak untuk itu;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, ketiadaan perintah untuk segera memasukkan Terdakwa ke dalam tahanan pada suatu putusan pemidanaan tidak menjadikan suatu halangan bagi Jaksa dalam kewenangannya sesuai Pasal 30 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia untuk melaksanakan eksekusi atas diri Terdakwa setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*);

Menimbang, bahwa suatu putusan pemidanaan tanpa memuat perintah supaya Terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan tidak menjadikan putusan pemidanaan dimaksud batal demi hukum, sebab Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012 memaknai Pasal 197 Ayat (2) huruf "k" Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, apabila diartikan surat putusan pemidanaan yang tidak memuat ketentuan Pasal 197 Ayat (1) huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) mengakibatkan putusan batal demi hukum, dan menurut Mahkamah Konstitusi bahwa ada atau tidak adanya pernyataan tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk mengingkari kebenaran materiil yang telah dinyatakan oleh hakim dalam amar putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut;

- 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (fotokopi yang telah dilegalisasi);
- Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor: B/140/8066/PPD.K.2/2020;
- 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor: 078/Bawaslu.KS.09.02/SET/SPT X/2020;
- 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Desa Pasar Baru;
- 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Kusan Hilir;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno badan pengawasan pemilu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 002/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020;
- 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor: 01/TM/PB/Kab/22.11/X/2020;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno pembahasan pertama nomor: 01, tanggal 23 Oktober 2020;
- 1 (satu) eksemplar Pakta Integritas Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI;
- 1 (satu) eksemplar berita acara pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 03/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020;
- 2 (dua) buah foto diambil pada saat kejadian;

- 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisikan gambar foto pada saat kejadian, klarifikasi daring audio visual NAHRUL FAJERI, S.Pd. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu dan klarifikasi daring audio visual Ahli sdr. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.;
- 1 (satu) lembar baju kaos (bahan kampanye) warna putih lengan pendek bergambar logo 69 bagian kanan depan, gambar paslon no. urut 01 pada bagian kiri depan pada bagian paslon no. urut 01 dan pada bagian belakang bertuliskan “BERSAMA RAKYAT KITA MENANG”;

oleh karena pemeriksaan perkara ini telah selesai maka masing-masing ditetapkan untuk dikembalikan kepada pihak yang menguasai barang tersebut pada saat disita yaitu Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu melalui Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Rose Gold, dengan nomor imei 1: 863263037806007 dan imei 2: 863263037806015; yang ternyata merupakan milik dari Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin sehingga ditetapkan untuk dikembalikan kepada yang bersangkutan sebagai pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang Kepala Desa telah secara aktif mencederai proses pemilihan kepala daerah yang seharusnya berjalan secara demokratis tanpa ada intervensi atau campur tangan dari penguasa;
- Bahwa Terdakwa melanggar sumpah/janjinya sebagai seorang Kepala Desa;
- Bahwa Terdakwa melanggar pakta integritas yang ditandatanganinya pada bulan Maret 2020;
- Bahwa walaupun telah berterus terang mengenai perbuatan yang dilakukan, namun Terdakwa tidak berterus terang mengenai alasan atau motif yang mendasari perbuatannya untuk menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama menjalani persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Cicero: "*summum ius summa iniuria*" yang berarti *the best law may lead to great injustice* atau dalam terjemahan bebasnya "keadilan tertinggi di satu pihak merupakan ketidakadilan tertinggi bagi pihak lainnya", sudah merupakan suatu fenomena yang lazim terjadi dalam dunia peradilan dimana terdapat kemungkinan adanya rasa ketidakpuasan atas putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa meskipun demikian, berkaitan kembali dengan hakikat pemidanaan yang harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa sudah sesuai dengan kadar kesalahannya dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 71 Ayat (1) dan Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-X/2012 tanggal 22 November 2012, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Zainal Ilmi bin (alm) M. Zain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Kepala Desa Yang Dengan Sengaja Membuat Tindakan Yang Menguntungkan Salah Satu Pasangan Calon**" sebagaimana dalam dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) eksemplar Surat Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/543/DPMD/2017 tentang Pengesahan Atas Penetapan Kepala Desa Terpilih, Pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Dalam Wilayah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2017 (fotokopi yang telah dilegalisasi);
 - Data perolehan suara pemilihan Kepala Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI sebagaimana lampiran surat Kepala Dinas PMD Kab. Tanah Bumbu Nomor: B/140/8066/PPD.K.2/2020;
 - 1 (satu) eksemplar surat perintah tugas nomor: 078/Bawaslu.KS.09.02/SET/SPT X/2020;
 - 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Desa Pasar Baru;
 - 1 (satu) eksemplar surat formulir model A laporan hasil pengawasan pengawas Kecamatan Kusan Hilir;
 - 1 (satu) eksemplar berita acara pleno badan pengawasan pemilu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 002/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/ 2020;
 - 1 (satu) eksemplar formulir model A.2 temuan dengan nomor register nomor: 01/TM/PB/Kab/22.11/X/2020;
 - 1 (satu) eksemplar berita acara pleno pembahasan pertama nomor: 01, tanggal 23 Oktober 2020;
 - 1 (satu) eksemplar Pakta Integritas Desa Pasar Baru atas nama ZAINAL ILMI;
 - 1 (satu) eksemplar berita acara pleno Bawaslu Kabupaten Tanah Bumbu nomor: 03/BA/BAWASLU-KS-11/HK.01.01/X/2020;
 - 2 (dua) buah foto diambil pada saat kejadian;
 - 1 (satu) buah flashdisk merek SANDISK memory 8 GB warna merah hitam yang berisikan gambar foto pada saat kejadian, klarifikasi daring audio visual NAHRUL FAJERI, S.Pd. Kepala Dinas PMD Kabupaten Tanah Bumbu dan klarifikasi daring audio visual Ahli sdr. ACHMAD RATOMI, S.H., M.H.;
 - 1 (satu) lembar baju kaos (bahan kampanye) warna putih lengan pendek bergambar logo 69 bagian kanan depan, gambar paslon no.

urut 01 pada bagian kiri depan pada bagian paslon no. urut 01 dan pada bagian belakang bertuliskan "BERSAMA RAKYAT KITA MENANG";

dikembalikan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tanah Bumbu melalui Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin;

- 1 (satu) buah handphone merek Xiaomi Redmi Note 4 warna Rose Gold, dengan nomor imei 1: 863263037806007 dan imei 2: 863263037806015;

dikembalikan kepada Saksi Norbayah Binti Alm Naharuddin;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari Senin tanggal 23 November 2020 oleh Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. dan Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 25 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Amri, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Muhamad Heriyansyah, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Ttd

Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Amri, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Chahyan Uun Pryatna, S.H.